



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK: 3317130412830003, tempat dan tanggal lahir Rembang, 04 Desember 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

**melawan;**

**TERMOHON**, NIK : 3301176606700001, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 26 Juni 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN CILACAP, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

**Bahwa**, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 23 Agustus 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxx tertanggal 21 Februari

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.721/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sluke, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan selama 7 tahun 6 bulan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 1 tahun 3 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai anak;

3. Bahwa selama berumah tangga hubungan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2017 sering terjadi pertengkaran di sebabkan Termohon mempunyai sifat yang temperamental dan setiap ada permasalahan rumah tangga, Termohon selalu ingin menang sendiri. Bahkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon. Pemohon sudah menasehati Termohon agar bisa merubah sikapnya menjadi lebih baik, akan tetapi Termohon tidak menghiraukannya;

4. Bahwa pada bulan Mei tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan disebabkan hal yang sama seperti tersebut diatas. Akibatnya, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat tersebut di atas. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini berjalan 6 tahun 3 bulan lamanya dan masing- masing telah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Termohon, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang menerima, memeriksa dan mengadili putusan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.721/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Bahwa** pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan kecuali Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

**Bahwa**, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon dan ternyata atas nasehat Hakim tersebut dapat diterima oleh Pemohon kemudian Pemohon secara lisan menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara ini;

**Bahwa**, bahwa untuk meringkas isi Penetapan ini Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon dan atas upaya penasehatan tersebut Pemohon di depan persidangan mohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya tersebut;

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

**Menimbang**, bahwa perihal pencabutan permohonan meskipun tidak diatur dalam HIR namun untuk kepentingan hokum acara (*Proses*

*Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.721/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Termohon selama Termohon belum menyampaikan jawaban;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencata pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Rbg dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Zainabul Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.721/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E**  
Panitera Pengganti

## Zainabul Mahmudah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** **Rp 395.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.721/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)